KERJASAMA POLITIK MUSLIM DAN NON-MUSLIM DALAM AL-QUR'AN

(Studi Komparatif antara Tafsir *al-Manār* karya Rasyid Ridha dan Tafsir *al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab)



Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Humaniora

> Yogyakarta 2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Sya'roji Sy, S.Th.I.

NIM

: 1220511063

Jenjang

: Magister

Program Studi

: Agama dan Filsafat

Konsentrasi

: Studi al-Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Agustus 2015

Saya yang menyatakan,

2ADF339762998

Sya'roji Sy, S.Th.I. NIM: 1220511063

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Sya'roji Sy, S.Th.I.

NIM

: 1220511063

Jenjang

: Magister

Program Studi

: Agama dan Filsafat

Konsentrasi


: Studi al-Qur'an dan Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Agustus 2015

Saya yang menyatakan,

Sya'roji Sy, S.Th.I. NIM: 1220511063



PENGESAHAN

Tesis berjudul : KERJASAMA POLITIK MUSLIM DAN NON MUSLIM DALAM AL-QUR'AN

(Studi Komparatif antara Tafsir al-Manar karya Rasyid Rida dan Tafsir

al-Misbah karya M. Quraish Shihab)

Nama : Sya'roji Sy, S.Th.I NIM : 1220511063

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis Tanggal Ujian : 30 September 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum).

Yogyakarta, 05 Oktober 2015

Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KERJASAMA POLITIK MUSLIM DAN NON MUSLIM DALAM AL-

QUR'AN (Studi Komparatif antara Tafsir al-Manar karya Rasyid

Rida dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab)

Nama : Sya'roji Sy, S.Th.I

NIM : 1220511063

Program Studi : Agama dan Filsafat Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Ibnu Burdah, M.Hum

Sekretaris : Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

Pembimbing/Penguji : Dr. Moch Nur Ichwan, M.A.

Penguji : Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 30 September 2015

Waktu : 12.30-13.30

Hasil/Nilai : 82,50/A-/3,50

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KERJASAMA POLITIK

MUSLIM DAN NON-MUSLIM DALAM AL-QUR'AN

(Studi Komparatif antara Tafsir *al-Manār* karya Rasyid Ridha dan Tafsir *al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab)

yang ditulis oleh:

Nama : Sya'roji Sy, S.Th.I.

NIM : 1120511063

Program : Magister (S2)

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

saya berpendapat bahwa tesis terse<mark>but su</mark>dah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2015

Pembimbing,

Dr. Moch Nur Ichwan, M.A. NIP. 19701024 200112 1 001

ABSTRAK

Sya'roji Sy, Kerjasama Politik Muslim dan Non-Muslim dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir *al-Manār* karya Rasyid Ridha dan Tafsir *al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab) Tesis, Yogyakarta: Konsentrasi al-Qur'an dan Hadis, Studi Agama dan Filsafat, Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Latar belakang masalah penelitian ini berangkat dari fakta adanya kerjasama politik Muslim dan Non-Muslim. Hal ini yang menjadi kegelisahan boleh tidaknya hal tersebut dilakukan menurut al-Qur'an. Hal semacam itu perlu disikapi bersama, melihat persoalan ini erat kaitannya dengan konteks keindonesiaan. Di mana Indonesia negara majemuk, perbedaan agama, suku, budaya harus tetap dipertahankan agar bisa menjadi kekayaan besar yang dimiliki bangsa ini. Kajian penelitian ini berdasarkan al-Qur'an penafsiran Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manār* dikomparasikan dengan karya Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah*. Surah dan ayat yang diangkat berdasarkan tema tersebut adalah Q.S. Āli 'Imrān: 28 & 118, al-Mā'idah:51, an-Nisā': 58-59, al-Mumtahanah: 7-9.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Menemukan ayat-ayat tersebut pada penafsiran *al-Manār* dan *al-Mishbāh*. Dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, buku, dokumen, dan sumber lain yang relevan. Menggunakan pendekatan tafsir tematik yakni menghimpun ayat-ayat al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh menyangkut tema-tema yang diangkat. Teknis analisis menggunakan *content analysis* dilanjutkan pada deskriptif-analitik.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, penafsiran ayat-ayat kerjasama Muslim dan non-Muslim. (a) Menurut tafsir *al-Manār* membolehkan kerjasama politik Muslim dan non-Muslim demi kemashlahatan bersama dalam rangka menolak mudharat dan mendatangkan manfaat. Melarang apabila non-Muslim menyimpan rasa permusuhan dan bertindak sewenang-wenang menyakiti muslim baik perbuatan, lisan, dan sebagainya. Siapapun pelaku politik/ pemimpin baik daerah/ negara baik Muslim atau non-Muslim yang tidak menyalahi perintah Allah, Rasul, dan *Ūlī al-Amr* maka wajib untuk dipatuhi. Menentukan kerjasama politik baik dalam hal kepemimpinan maupun para pelaksana negara dilakukan melalui sistem *khilafah* berdasarkan *syura*/ musyawarah. Pelaksana musyawarah oleh orangorang (sahabat) tertentu yang dianggap mampu. (b) Menurut tafsir *al-Mishbāh* kerjasama Muslim dan non-Muslim boleh dilaksanakan demi kemashlahatan umat bersama. Melarang jika non-Muslim itu memiliki tujuan yang tidak tepat. Menentukan kerjasama tersebut dilakukan melalui sistem *syura*/ musyawarah, baik langsung dari rakyat atau tidak langsung.

Kedua relevensinya bagi politik di Indonesia (a) Pemerintahan berdasarkan al-Qur'an, menjalankan ajaran al-Quran dan berdasarkan pada landasan idiil negara Indonesia yakni Pancasila. (b) Pemerintah berdasarkan *syura*, adalah bagian dari iman yang merupakan sifat mutlak bagi kaum Mu'min dijalankan. (c) Pemerintah berdasarkan *khilafah* pemimpin seluruh umat. Konsep *rahmat li al-'ālamīn* mengandung konsep kepemimpinan yang universal, tidak mengenal batas dan ikatan geografis, bahasa, suku, agama. (d) Kerjasama politik Muslim dan non-Muslim, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata yang digunakan dalam penyususnan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
١	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ح	Jim	j	Je
ح	На	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
7	Dal	d	De
ذ	Dzal	Ż	Z dengan titik di atas
J	Ra	r	Er
j	Zai	Z	Zet
س س	Sin	S	Es
m	Syin	sy	Es dan Ye
ش ص ض ط	Sād	ş	Es dengan titik di bawah
ض	Dād	ġ	De dengan titik bawah
ط	Tha	ţ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z.	Zet dengan titik di bawah.
ع	ʻain	ć	Koma terbalik di atas
ع غ ف	Gain	g	Ge
	Fa	f	Ef
ق ك	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
J	Lam	1	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	W	We
٥	Ha'	h	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	у	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka diitulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'

2. Bila ta' marbutah hidup dengan atau harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiţri	
------------	---------	---------------	--

D. Vokal Pendek

Ç	kasrah	ditulis	i
Ó	fathah	ditulis	a
ं	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā (a garis atas)
جا هلیّه	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + alif Maqsur	ditulis	ā (a garis atas)
يسعى	ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī (i garis atas)
كريم	ditulis	karīm
Dammah + wau mati	ditulis	ū (u garis atas)
فروض	ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لااله إلا الله وأشهد ان محمد الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أمّا بعد.

Puji syukur atas riḍa Ilāhī Rabbī yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., yang selalu menjadi uswah dan inspirasi bagi penyusun, semoga kita mendapat syafaatnya di *yaumu al-akhīr* kelak.

Karya tesis yang berjudul Kerjasama Politik Muslim dan Non-Muslim dalam al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir *al-Manār* karya Rasyid Ridha dan Tafsir *al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab) ini telah terselesaikan berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Meski penyusunan tesis ini sebagai tahap awal, namun penyusun berharap karya ilmiah ini mengandung nilai manfaat yang luas. Hal tersebut tidak menutup peluang bagi kalangan akademisi untuk melanjutkan penelitian ini demi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersumber pada al-Qur'an atau Sunnah sebagai *Rahmah li al-'Ālamīn*.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak, dengan kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

 Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Minhaji, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibu Ro'fah, BSW., MA., Ph.D, selaku Kordinator Pascasarjana (Program S2) dan Ahmad Rafiq, MA., Ph.D, selaku Sekretaris Pascasarjana (Program S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Bapak Dr. Moch Nur Ichwan, M.A, selaku pembimbing tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan koreksinya dalam memberikan bimbingan kepada penyusun demi kesempurnaan penyusunan tesis ini.
- 5. Bapak Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, selaku penguji tesis, ketua sidang sama sekretaris sidang, Dr. Ibn Burdah, M. Hum, Dr. Hj. Marhamah, M.Pd. Terima kasih atas semua masukan saran dan mutifasinya dalam penyususnan tesis ini.
- Seluruh guru besar, dosen, dan staff Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 7. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu (alm./almh.) yang selalu menyelipkan do'a di masa hidupnya untuk orang yang dicintai, memperjuangkan dengan sekuat tenaga, fisik ataupun pikiran. Kasih sayangnya yang telah diberikan tidak akan ternilai berapapun harganya, sehingga penyusun tidak dapat membalasnya. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan tempat yang mulia disisinya. \overline{Amin} .
- 8. Istri tercinta, dan putri tersayang (keluarga Syamil) terima kasih telah menjadi penyemangat hidupku, do'a, juga motivasinya.
- 9. Seluruh keluarga besar penyusun yang selalu melimpahkan do'a dan harapan.



DAFTAR ISI

ттат аллар	N HIDH	i
	N JUDUL	ii
		iii
	TAAN PLAGIASI	
	HAN DIREKTUR	iv
	JUAN TIM PENGUJI	V
	NAS PEMBIMBING	vi
		vii
		viii
	NGANTAR	xi
DAFTAR I	ISI	xiv
	NDAHULUAN	
	Latar Belakang	1
	Rumusan Masalah	6
	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
	Kajian Pustaka	7
	Kerangka Teori	9
	Metode Penelitian.	18
G.	Sistematika Pembahasan	21
	AJIAN UMUM TENTANG KERJASAM POLITIK NTARAGAMA	
	Politik Islam	23
	1. Pengertian Politik	23
	2. Politik dalam Islam	25
	3. Prinsip Kekuasaan Politik dalam Islam	30
	4. Hak-hak Warga negara dan negara	37
	Kerjasama Politik Antaragama	40
В. 1	Refjasania Fontik Antaragania	40
RAR III KI	ERJASAMA POLITIK MUSLIM DAN NON-MUSLIM	
	ENURUT TAFSIR <i>Al-MANĀR</i> KARYA RASYID RIDHA	
	Biografi Rasyid Ridha	43
R	Latar Belakang dan Metode Penulisan Tafsir <i>al-Manār</i>	49
	Pemikiran tentang Siyasah (Politik)	57
	Penafsirannya Tentang Ayat-ayat Kerjasama Politik antara Muslim	51
	dan non-Muslim	62
·	dui non musimi	02
RAR IV KI	ERJASAMA POLITIK MUSLIM DAN NON-MUSLIM	
	ENURUT TAFSIR <i>Al-MISHBĀH</i> KARYA M. QURAIS	SH
	HHAB	
	Biografi Quraish Shihab	77
	Latar Belakang dan Metode Penulisan Tafsir <i>al-Mishbāh</i>	84
	Pemikiran tentang Siyāsah (Politik)	89
	1 Khalifah	90

2. Imām	. 90
3. Isti'mār	. 92
D. Penafsirannya Tentang Ayat-ayat Kerjasama Politik antara Muslim da	
Muslim	. 96
BAB V RELEVANSI BAGI POLITIK ISLAM DI INDONESIA	
A. Pemerintah Berdasarkan al-Qur'an	113
B. Pemerintahan Berdasarkan Syūrā	114
C. Pemerintahan Berdasarkan Khalifah	115
D. Kerjasama Politik Muslim dan Non-Muslim	119
BAB IV PENUTUP	
E. Simpulan	122
F. Saran	126
DAFTAD DUSTAKA	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab suci al-Qur'an semakin hari semakin kaya akan kajian terhadap problematika kehidupan. Sifat universalitas al-Qur'an mampu memukau berbagai umat di penjuru dunia untuk terus mengkajinya. Dari berbagai kajian-kajian mampu melahirkan kaca mata berbagai warna. Teks al-Qur'an memang tidak bisa dipahami secara utuh jika tanpa teks kedua. Teks kedua artinya teks yang menjadi penjelas makna-makna yang terkandung di dalam teks al-Qur'an. Teks kedua inilah yang disebut tafsir al-Qur'an. Mufassir yang berhasil menafsirkan teks al-Qur'an itu memiliki karakteristik dan kecenderungan yang beragam. Kitab tafsir yang telah dijilid pun menetaskan berbagai metode dan pendekatan yang digunakan.

Konsep kerjasama merupakan salah satu bahasan penting dalam al-Qur'an. Kerjasama salah satu nilai sosial yang menjadi rumus persatuan dan kedamaian negeri ini. Di mana Indonesia memiliki warga negara yang majemuk baik suku, ras, budaya, bahkan agama. Salah satu unsur yang paling sensitif adalah perbedaan atau kemajemukan dalam beragama. Konflik antaragama menjadi bahan pemberitaan yang mencuat dalam media massa. Khususnya kerjasama di bidang politik. Beberapa putra bangsa maju sebagai calon pemimpin negara, bahkan sebelumnya terdapat konflik sehubungan dengan tanggapan seorang ulama sekaligus sebagai *public figure* melarang keras dalam memilih pemimpin non-Muslim. Tanggapan seperti ini terus-

terusan ditampilkan dalam media massa, sehingga meresahkan warga yang memiliki hak suara. Padahal bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan sampai saat ini telah menjadi bangsa yang majemuk, sehingga simbol negara serta sebagai landasan idiil yakni Pancasila memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menanggapi hal tersebut, artinya masih ada beberapa warga negara yang masih belum bisa menerima kehadiran kemajemukan di negeri ini. Padahal perbedaan dan kemajemukan itu telah menjadi *sunnatullāh*, dan tidak bisa ditawar lagi.

Kerjasama antaragama yang dilakukan para pemimpin-pemimpin bahkan dalam dunia politik saat ini telah menjalar ke berbagai sudut nusantara. Mereka tidak lagi takut akan kritikan dan saran yang datang. Mereka menganggap, bahwa kerjasama antaragama dalam hal politik itu akan mengembangkan mereka. Salah satu faktornya adalah banyak anggapan, bahwa non-Muslim memiliki semangat kerja lebih tinggi, sehingga sebagian besar mereka memiliki taraf sosial ekonomi yang tinggi pula. Hal ini bisa jadi salah satu alasan mereka memilih kerjasama politik oleh non-Muslim.

Fenomena-fenomena tersebut merupakan bagian dari hubungan manusia khususnya pada sisi antarintern agama. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya. Membutuhkan manusia lainnya tidak lepas dari cara mereka dalam bekerja sama, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Khususnya di bidang politik, kerjasama antaragama menjadi hal yang terus diperdebatkan dan mempermasalahkannya. Berdasarkan konflik seperti itulah yang akan

menjadi titik tolak masalah dalam penelitian ini nantinya. Jawaban atas kerjasama politik antara Muslim dan non-Muslim menurut al-Qur'an.

Memang, sampai saat ini terdapat sebagian dari mereka berpijak pada ayat-ayat al-Qur'an secara tekstual melarang memilih pemimpin yang bukan golongan. Ayat-ayat tersebut jika ditafsirkan secara tekstual, akan bersimpangan dengan majemuknya penduduk Indonesia bahkan dunia. Di mana menuntut kita untuk mampu berinteraksi, saling kerjasama, saling mengenal, saling menerima, dan saling menghormati. Bahkan perbedaan itu telah menjadi rahmat dan menjadi ketetapan. Sepakat dengan Mahmoud Mustafa Ayub, bahwa hubungan Muslim dan non-Muslim itu yang diajarkan al-Qur'an tidak sekedar berupa akomodasi dan kehidupan bersama yang bersifat formal, tetapi perilaku yang dilandasi kesucian kasih. Pendapat seperti inilah diartikan menghindari dari berpikiran negatif terhadap mereka, sehingga akan meluruskan niat dan kerjasama yang baik dalam kehidupan antarumat beragama.

Ayat-ayat al-Qur'an yang telah dikumpulkan guna menganalisis fenomena-fenomena yang ada tersebut. Seperti yang telah dibahas di atas, bahwa memahami al-Qur'an tidak dapat hanya melalui teks semata, akan tetapi memerlukan teks kedua yang disebut dengan tafsir al-Qur'an. Tafsir dalam tradisi Islam menempati posisi sentral dalam pemahaman teks kitab suci. Tesis Fazlur Rahman (1918-1998 M), bahwa "whatever views Muslim have wanted to project and advocated have taken the form of Qur'anic

¹ Mahmoud Mustofa Ayoub, "Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Teks Suci," dalam Kata Pengantar Achmad Khudori Soleh, Kerjasama Umat Beragama dalam al-Qur'an: Hermeneutika Farid Essack, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 6.

commenteries."² Hal ini menjadi sebuah keniscayaan ketika terbukti begitu melimpah ragam khazanah keilmuan Islam sepanjang sejarahnya dalam bentuk karya-karya bidang tafsir yang ditulis dengan latar belakang dan orientasi tunggal.

Sampai saat ini banyak kitab tafsir dari berbagai kalangan mufassir yang masuk ke Indonesia, salah satunya adalah tafsir *al-Manār*. Secara umum penafsirannya bercorak pada mengutamakan penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, baik yang menyangkut akidah maupun syari'ah. Abduh menyusun tafsir dengan model baru atas desakan muridnya Rasyid Ridha (yang akhirnya melanjutkan penyususnan tafsir *al-Manār*). Ia cenderung menyusun tafsirnya dengan model reflektif yang diungkapkan langsung di depan para muridnya. Penyusunan tafsirnya tersebut tepat setelah malang melintang dengan gurunya al-Afghani melakukan gerakan reformasi di arena politik.³ Pola penjelasan penafsirannya berbeda dan belum pernah digunakan sebelumnya. Bahkan salah satu unsur penting dalam penjelasannya adalah Islam itu merupakan agama yang mengatur kepemimpinan dan kekuasaan dan memadukan antara kebahagiaan antara dunia dan akhirat.⁴ Melalui unsur demikianlah yang ingin ditinjau lebih dalam penafsiran tafsir *al-Manār* tersebut.

Selain itu, dalam penelitian ini dilakukan kajian memadukan antara sarjana tafsir asal Indonesia bernama Muhammad Quraish Shihab

-

41.

² Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago and London: University of Chicago Press, 1979), hlm.

³ Abdul Majid Abdussalam al-Muhtasib, *Tafsir al-Qur'an Kontemporer*, Moh. Ghafur Wahid (terj.), (Bangil Jawa Timur: al-Izzah, 1997), hlm. 107.

⁴ M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*: I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), hlm. 11.

(selanjutnya disebut Quraish Shihab). Ia dikenal sebagai penulis profilik dan produktif. Sejumlah karyanya telah dipublikasikan dan menjadi bacaan kaum Muslim di Indonesia. Salah satu karya monumental adalah *Tafsir al-Mishbāh*: *Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Beberapa penelitian telah menunjukkan, bahwa Quraish Shihab beraliran tradisional dari sisi metode dan pendekatan yang digunakan, tetapi ada keseimbangan antara kecenderungan fundamentalis dan modernis dari segi isi dan materinya. Selain itu, menurut Hamdani Anwar tafsir *al-Mishbāh* secara metodologis dapat dikategorikan sebagai tafsir yang bernuansa sosial kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan, bahwa karya Quraish Shihab tersebut mencerminkan adanya upaya dialogisasi antara teks al-Qur'an dan realitas kehidupan masyarakat dalam rangka menemukan petunjuk al-Qur'an bagi problem yang dihadapi oleh masyarakat audiensnya.

Wacana kerjasama antaragama di bidang politik masih menjadi banyak tanda tanya bagaimana al-Qur'an menjawab itu semua. Melalui model tematik atas tema kerjasama politik Muslim dan non-Muslim, maka telah dikumpulkan ayat-ayat tentang tema tersebut, diantaranya adalah Q.S. al-Māidah: 51, Āli Imrān: 28, an-Nisā': 58-59, al-Mumtahanah: 7-9. Di mana salah satu ayat yakni tepatnya Q.S. al-Māidah: 51 tersebut menunjukkan larangan kepada Nabi Muhammad kerjasama antaragama di bidang politik khususnya pada tataran kepemimpinan. Ketika hanya dibaca secara tekstual,

_

⁵ Mustafa P, *M.Quraish Shihab:Membumikan Kalam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 138-140.

⁶ Hamdani Anwar, "Telaah Kritis terhadap Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya*, (Vol.XIX, No.2 2002), hlm. 184.

maka masalah ini akan terlihat infleksibel. Untuk itu, kedua tafsir tersebut diharapkan menghasilkan penjelasan yang mencerahkan bangsa dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, maka dengan demikian perlu dilakukan kajian secara mendalam dan mampu mengkontekstualisasikan teksteks al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang kerjasama politik Muslim dan non-Muslim dalam tafsir *al-Manār* dan tafsir *al-Mishbāh*?
- 2. Bagaimana relevansinya bagi politik Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang kerjasama politik antaragama dalam tafsir *al-Manār* dan tafsir *al-Mishbāh*.
- b. Mengkritisi relevansi penafsiran tersebut bagi politik Islam di Indonesia.

2. Kegunaan

- a. Aspek teoritis: Menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang kerjasama politik Muslim dan non-Muslim dalam tafsir *al-Manār* dan tafsir *al-Mishbāh*. Mentransformasikan ide dan gagasannya.
- b. Aspek praktis: memberikan kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan referensi dalam studi Islam dan keagamaan terutama yang berkaitan

dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an melalui tafsir *al-Manār* dan tafsir *al-Mishbāh*.

D. Kajian Pustaka

Dalam mencapai suatu hasil penelitian ilmiah, diharapkan data-data yang digunakan dalam penyusunan tesis, dapat menjawab secara komprehensif terhadap semua masalah yang ada. Hal ini dilakukan agar tidak ada duplikasi karya ilmiah atau pengulangan penelitian yang sudah ada dan pernah diteliti oleh pihak lain dengan permasalahan yang sama. Berdasarkan sejumlah hasil penelitian yang ada, belum ditemukan konsep dan tema yang sama.

Selama pencarian penelitian mengenai kerjasama politik Muslim dan non-Muslim dalam tafsir belum ditemui, dan ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan politik diantaranya adalah:

Tesis berjudul, Politik Islam Melayu: Studi Pemikiran Raja Ali Haji 1808-1873 ditulis oleh Faisal Shadik.⁷ Dalam tesis ini membahas politik pada masa kerajaan melayu (Raja Ali Haji) tentang penerapan adat melayu Riau. Sedangkan penelitian ini lebih kepada konsep kerjasama politik antaragama Muslim dan non-Muslim.

Tesis, karya Dedi Syaputra, Etika Politik: Studi Pemikiran Ibn Taimiyah dalam kitab *al-Siyāsaḥ al-Syar'iyyah al-Rā'i Wa al-Rā'iyyaḥ*.⁸

⁸ Dedi Syaputra, "Etika Politik: Studi Pemikiran Ibn Taimiyah dalam Kitab *al Siyasah al-Syar'iyyah al Rā'i Wa al Rā'iyyah,*" *Tesis*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Hukum Islam, 2011).

⁷ Faisal Shadik, "Politik Islam Melayu: Studi Pemikiran Raja Ali Haji 1808-1873," *Tesis*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Hukum Islam, 2007).

Membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dalam menjalankan etika pelayanan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada kerjasama antara keyakinanan dalam menjalankan sebuah roda kepemimpinan.

Tesis berjudul, Pemikiran Politik Sayyid Qutub: Studi atas karya Ibn Ma'alim Fi al-Thariq oleh Hamam Baihaqi. Membahas lebih kepada pemikiran Sayyid Qutub dalam merespon perkembangan politik Islam, di mana dunia semakin lama berada dalam kondisi *Jāhiliyyah*. Kejahiliyahan ini dikarenakan menentang *al-Ḥākimiyyah* Tuhan. Konsep negara Islam harus berdaulat kepada Tuhan. Sedangkan penelitian ini fokus kepada kerjasama dalam ranah politik kepemimpinan dan juga bentuk kepedulian terhadap masyarakat walaupun berbeda keyakinan sebagai pokok kajian ayat-ayat al-Quran dan tafsirnya.

Tesis karya Giyarso Widodo, "Politik Hukum dalam Islam: Telaah kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyaḥ fī Islāḥ al-Rā'i wa al-Rā'iyyaḥ* karya Ibn Taimiyah"¹⁰. Menunjukkan bahwa pemikiran politik hukum identik dengan penegakan pemerintahan syari'ah sehingga dapat mengontrol sosial yang efektif dan sekaligus membangun keadilan sosial. Sedangkan penelitian ini lebih kepada pemikiran tokoh yang becorak pada kontekstual keindonesiaan.

⁹ Hamam Baihaqi, "Pemikiran Politik Sayyid Qutub: Studi atas karya Ibn Ma'alim Fi al-Thariq" *Tesis*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Hukum Islam, 2006).

Giyarso Widodo, "Politik Hukum dalam Islam: Telaah kitab al-Siyāsaḥ al-Syar'iyyaḥ fī Iṣlāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyaḥ karya Ibn Taymiyya", *Tesis*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Hukum Islam, 2006).

Jika penelitian tentang tafsir *al-Manār* dan tafsir *al-Mishbāh* banyak yang telah meneliti, akan tetapi pada tema kerjasama politik antaragama Muslim dan non-Muslim belum ada yang mengangkatnya. Untuk itu, penelitian ini mengkaji lebih dalam tema tersebut dan bermaksud memperdalam dan menguatkan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Kekuasaan Politik

Istilah "kekuasaan" terbentuk dari kata kuasa dengan imbuhan awalan *ke* dan akhiran *an*. Dalam kamus, kata "*kekuasaan*" diberi arti dengan "kuasa (untuk mengurus, memerintah dan sebagainya); kemampuan, kesanggupan, kekuatan". Sedangkan kata *kuasa* itu sendri diberi arti dengan:

- a. Kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuasaan (selain badan atau benda)
- Kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya)
- c. Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili dan sebagainya)
- d. Mampu, sanggup dan kuat
- e. Pengaruh (gengsi, kesaktian dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya)

Pengertian leksikal di atas menunjukkan bahwa kata kekuasaan selain merujuk kepada makna benda (kemampuan, kesanggupan dan

kekuatan) juga merujuk kepada makna sifat. Yakni terakhir ini juga bermakna benda, yaitu orang yang diberi kewenangan. Dengan demikian tampak bahwa untuk kata bersangkutan perubahan marfologis kurang membawa pengaruh semantik. Meskipun bagitu, dari analisis ini terlihat bahwa makna yang mendasar dari kekuasaan dapat disimpulkan dalam tiga arti, yaitu kemampuan, kewenangan dan pengaruh. Ketiga makna ini terlihat dalam definisi kekuasaan yang diberikan para ilmuan politik.¹¹

Robet A. Dahl mengemukakan bahwa istilah kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, persuasif, dorongan, kekerasan, tekanan dan kekuatan fisik.¹²

Pandangan serupa dikemukakan oleh Harold D.Lasswel dengan pendekatan psikologis, ia melihat kekuasaan sebagai hubungan kemanusiaan yang diharapkan terwujud, dan dalam kenyataanya, diberi sanksi berupa hukuman yang keras. Konsep yang berbeda juga ditemukan dalam karya D. George Kousoulas. Melalui cara menghampiri masalah dari segi kenyataan sosial, institusi-institusi aktual dan pengalaman-pengalaman hidup yang disebutnya sebagai pendekatan pragmatik. Esensi kekuasaan adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat menjadikan orang lain melaksanakan sesuatu yang

¹¹ Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 54.

¹² *Ibid*., hlm. 54.

¹³ .Harold D. Lasswell, "Psychology and Political Science in the U.S.A" dalam UNESCO, Contemporary Political Science, (Liege: G. Thone, 1950), hlm. 534. Lihat juga, Abdul Mu'in Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam, cet. ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 55.

biasanya ia tidak akan melakukannya dengan kehendaknya sendiri. Kemampuan yang dimaksud ini dapat bersumber dari kekuatan, kekayaan, kedudukan, kualitas pribadi, organisasi, dan ideologi. ¹⁴.

Sedangan politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; cara bertindak (menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan.¹⁵

Menurut Miriam Budiarjo, definisi politik ternyata memiliki bermacam-macam penjelasan. Simpulannya bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dan melaksanakannya. Politik adalah pengambilan keputusan apa yang menjadi tujuan. Untuk melaksanakan tujuan perlu kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dan pembagian itu membutuhkan penguasa, atau dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang akan digunakan untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Dari uraian tersebut dapat ditarik bahwa konsep-konsep pokok politik terdiri dari negara

¹⁴ Abdul Mu'in Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi..., hlm. 56.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 694.

¹⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 8.

(*state*), kekuasaan (*Power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Pembatasan teori fokus pada kekuasaan di dalam ranah politik.

Penguasa nantinya akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan negara. berhasil tidaknya suatu negara tergantung bagaimana pemimpin mampu memberikan kebijakan yang pro rakyat demi tercapainya tatanan negara yang damai, adil, dan sejahtera.

2. Kerjasama antarumat Beragama

Secara etimologi kerjasama berasal dari bahasa inggris *cooperation* yang memiliki arti yang sama yaitu kerjasama. Menurut Passen dalam Ahmad Sanusi, ia memberikan rumusan tentang kerjasama yakni usaha bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan umum tertentu, saling pengertian dan saling memberikan penghargaan. Artinya, hubungan kerjasama antarumat beragama memiliki makna nilai hubungan yang lebih tinggi dari pada bentuk hubungan pada tingkat toleransi, dialog, atau kerukunan. Kerjasama merupakan tindak lanjut dari hubungan antaragama.

Kerjasama antarumat merupakan suatu tuntutan dari nilai-nilai ajaran agama. kerjasama antaragama bertolak dari tujuan pokok semua agama yang menuju bagi "keselamatan" umat manusia. Bahkan Islam sendiri menekankan untuk melakukan kerjasama kemanusiaan dengan berbagai golongan atau agama yang berbeda. Hal ini disebabkan dalam

_

Ahmad Sanusi, Agama di Tengah Kemiskinan: Refleksi atas Pandangan Islam dan Kristen dalam Perspektif Kerjasama antar Umat Beragama, (Ciputat: Logos, 1999), hlm.94.
¹⁸ Ibid., hlm.96.

pandangan keanekaragaman agama dilihat dari segi aspek manfaat dan positif untuk saling berlomba dalam kebajikan.

Dari sekian pokok-pokok kerjasama antaragama, dapat ditarik redefinisi bahwa kerjasama antarumat beragama yaitu usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu yang dilandasi rasa kasih sayang, pengertian, dan penghargaan serta adanya kepentingan dari keprihatinan bersama antarumat beragama. Persatuan agar terjalin hubungan damai antarumat memang perlu dibina, dialog dan kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu kegiatan bukti konkrit akan hubungan di antara mereka para pemeluk agama, baik Muslim atau non Muslim.

Sehubungan dengan itu ada beberapa istilah dalam konteks hubungan antarumat agama, seperti kerjasama, toleransi, dialog, saling pengertian, mampu menerima, dan kerukunan. Di samping itu, bentuk lain dari hubungan antarumat beragama yang dapat dikembangkan adalah kerjasama. Berarti suatu perubahan melakukan sesuatu yang dilakukan bersama-sama atau saling membantu.

Untuk mengatasi ketegangan dan konflik antaragama maka Johan Efendi membaginya dengan lima katagori yakni Sinkretisme, Reconcepseption, Synthese, Substitusi, disagreement. 19 Agree inSinkretisme adalah suatu cara berbagai agama menjadi Reconcepseption, menyelami dan meninjau kembali agamannya sendiri dalam menghadapi konfrontasi dengan agama lain. Synthese menciptakan

¹⁹ Johan Efendi, *Masalah Hubungan antar Umat Bergama di Indonesia: Monografi Hasil Dialog, Diskusi Panel dan Studi Kasus di beberapa Tempat di Jawa, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1983), hlm. 13.

suatu agama baru yang elemen-elemennya dari berbagai agama. Substitusi, agama yang ada diarahkan untuk berganti agama dan memilih suatu agama yang dianggap paling benar. Agree in disagreement, sikap setuju dalam perbedaan masing-masing pemeluk agama yang dipercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan benar. Cara terakhir ini yang kini semakin berkembang dalam hubungan antarumat beragama baik dalam kehidupan bermasyarakat atau pada dunia politik agar dapat menghindari konflik dan ketegangan yang bersifat destruktif.

3. Ayat-ayat tentang Kerjasama Politik

Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan beberapa ayat-ayat kerjasama politik, dan ayat-ayat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Q.S. Āli Imrān: 28, di dalam ayat tersebut terdapat larangan bagi rang mukmin untuk memilih orang kafir menjadi wali. Wali di sini memiliki banyak penafsiran di mana dijabarkan pada bab keempat.

لا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَقْخِذِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali[192] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).

b. Q.S. Ali Imrān: 118. Mengandung tentang larangan untuk melakukan kerjasama/ bergabung sangat akrab dengan orang-orang Yahudi.

يَئَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِثُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَ هِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْأَيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ عَلَى اللَّهُ الْأَيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ عَلَى اللَّهُ الْأَيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya."

c. Q.S. al-Māidah: 51. Ayat tersebut mengandung tentang larangan mengambil pemimpin dari Yahudi dan Nasrani atau dengan kata lain larangan dalam berpolitik antaragama.

عَنَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ أُولِيَاءَ اللَّهُ لَا بَعْضُ مُ الطَّلِمِينَ وَمَن يَتَوَهَّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ أُولِيَاءً اللَّهَ لَا يَعْضُهُمْ أُولِيَاءً اللَّهَ لَا يَعْضُهُمْ أُولِيَاءً الطَّلِمِينَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian adalah mereka pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orangorang yang zalim.

d. An-Nisā': 58-59, seruan untuk perintah adil bagi pemimpin maupun bagi rakyat. Ayat selanjutnya perintah untuk menaati perintah Allah, Rasul, dan *Ūlī al-'Amr* dalam mejalankan kehidupan baik pemimpin maupun rakyat yang dipimpinnya.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ اللَّهَ يَا اللَّهُ يَعِبًا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعِبًا يَعِظُكُم بِهِ ۚ أَلِنَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

سَمِيعًا بَصِيرًا
عَن يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وأَطِيعُواْ اللَّهَ وأَطِيعُواْ اللَّهَ وأَلْمِعُواْ اللَّهَ وأَلْمِعُواْ اللَّهَ وأَلْمِي مِنكُم اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَٱلْمَوْمِ الْأَخْرِ فَرُدُوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَرُلُكَ خَيْرُ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَذَلِكَ خَيْرُ وَاللَّهُ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَذَلِكَ خَيْرُ وَاللَّهُ وَٱلْمَوْمِ الْلَا خِرِ فَا لَكُ خَيْرُ وَالْمَالِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَا ذَلِكَ خَيْرُ وَاللَّهُ وَٱلْمَالِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَا ذَلِكَ خَيْرُ وَاللَّهُ وَٱلْمَالِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ الْأَخْوِمُ الْأَخْوِمُ الْأَخْوِمُ الْأَخْوِمُ الْمُعْمَالِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ الْمُؤْمِ الْلَهُ وَالْمَالِكُولَهُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الللَّهُ الْمِنْ اللللهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللللْمُ الللللَهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

e. Al-Mumtahanah: 7-9

عَسَى ٱللّهُ أَن يَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مَّوَدَّةً وَٱللّهُ عَسَى ٱللّهُ أَن يَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ اللّهِ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ قَدِيرٌ وَٱللّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَدِيرٌ وَٱللّهُ عَنِ ٱلَّذِينِ لَمْ يُعْرَجُوكُم مِّن دِيَركُمْ أَن تَبرُّوهُمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَركُمْ أَن تَبرُّوهُمْ فَي يُعْرَجُوكُم مِّن دِيَركُمْ أَن تَبرُّوهُمْ

وَتُقَسِطُوۤ اللّهِ مَ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقَسِطِينَ ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقَسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنَهَاكُمُ ٱللّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَنِ ٱلّذِينَ قَائِلُوكُمْ أَن تَوَلّوْهُمْ وَمَن يَتَوَهُّمْ فَأُوْلَتِلِكَ هُمُ الطّالِمُونَ ﴿ وَمَن يَتَوَهُّمْ فَأُولَتِلِكَ هُمُ الطّالِمُونَ ﴾ الظّالِمُونَ ﴿

Artinya: "Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. dan Allah adalah Maha Kuasa. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim."

Ayat-ayat tersebut dianalisis menurut penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab. Guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada, sehingga mampu memberikan kesimpulan yang obyektif dan komprehensif.

4. Studi Komparatif

Studi komparatif (*comparative study*) atau studi kausal komparatif (*causal comparative study*) merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.²⁰

²⁰ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 46.

Penelitian komparatif ini memiliki tujuan untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program yang sejenis atau hampir sama yang melibatkan semua unsur atau komponennya. Analisis penelitian dilakukan terhadap persamaan dan perbedaan dalam perencanaan, pelaksanaan, faktor-faktor pendukung dan hasil. Hasil analisis perbandingan dapat menemukan unsur-unsur atau faktor-faktor penting yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasinya.²¹ Suatu cara yang ditempuh untuk menemukan, menggali, dan melahirkan ilmu pengetahuan yang memiliki kebenaran.²²

Berikut ini akan dijelaskan tentang metode penelitian, yakni cara-cara yang ditempuh dalam penelitian dan sekaligus proses pelaksanaannya. Beberapa hal yang akan dijelaskan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif.

Di mana penelitian yang menunjukkan sebuah proses penyelidikan untuk

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 6.

²² Erna Widodo, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 7.

memahami masalah berdasarkan pada penciptaan gambar yang holistik yang dibentuk kata-kata dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu teks dalam sebuah latar ilmiah.²³ Berdasarkan objek kajian, maka penelitian ini bersifat literer atau kepustakaan (*library research*) yakni kajian literatur melalui riset kepustakaan. Penelitian yang mengambil datanya didapatkan dari sumber tulisan.²⁴ Adapun yang menjadi obyek material dari kajian pustaka ini adalah ayat-ayat kerjasama politik Muslim dan non-Muslim dalam tafsir *al-Manār* dan tafsir *al-Mishbāh*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan tafsir tematik.

Pendekatan tafsir tematik bermaksud menghimpun ayat-ayat al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh menyangkut tema-tema yang diangkat.

Ayat-ayat yang menyinggung tentang kerjasama politik Muslim dan non-Muslim dihimpun, kemudian dilakukan penafsiran secara dalam menurut masing-masing tafsir yakni tafsir *al-Manār* dan tafsir *al-Mishbāh*. Pendapat mereka dikomparasikan bahkan perlu ada referensi dukungan beberapa pakar tafsir dalam menanggapi ayat-ayat sesuai tema yang diangkat.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua:

 $^{^{23}}$ Husaini Usman dan Purnomo S. Akbar,
 $\it Metodologi$ Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 283.

a. Sumber Primer:

- 1) Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm al-Masyhūr bi Tafsīr al-Manār*, cet. ke-II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005).
- 2) M. Quraish Shihab, Tafsir *al-Mishbāh*: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, cet. ke-IX, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- b. Sumber Sekunder: karya lain Rasyid Ridha dan Quraish Shihab serta beberapa literatur yang relevan dengan tema yang diangkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengumpulkan data baik primer atau sekunder yang relevan, maka selanjutnya langkah pertama data dianalisis secara konten/isi (*content analysis*). Analisis isi ini bermaksud, bahwa penelitian bekerja secara obyektif dan sistematis untuk mendeskripsikan isi. ²⁵ Tidak berhenti pada pendeskripsian saja, akan tetapi perlu adanya penilaian secara kritis dalam menganalisis data, dan menyajikan suatu sintesis dengan pendekatan yang digunakan sehingga akan mencapai hasil berupa kesimpulan (hasil penelitian).

Langkah selanjutnya yakni menggunakan teknik deskriptif-analitik yang difokuskan pada penelusuran literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian. Pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud dengan teks dengan cara memparafrasekan dengan bahasa penelitian.²⁶

²⁶ Sahiron Syamsudin, *Pengolahan Data dalam Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 35.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 321.

- a. Metode deskriptif: memaparkan cara dan menguraikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode ini untuk menyelidiki dengan menuturkan, menganalisa data-data kemudian menjelaskan data-data tersebut.²⁷
- b. Metode analitis: metode yang dimaksud untuk pemeriksaan secara kontekstualitas data-data yang ada, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dengan maksud untuk memperoleh kejelasan data-data yang sebenarnya.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dan memahami penyusunan tesis nantinya, maka berikut ini susunan sistematika dalam pembahasan. Bab I, pendahuluan dengan sub bab latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, kajian umum tentang kerjasama politik antaragama. Terdiri dari definisi politik, politik Islam, prinsip pemerintahan politik dalam Islam, kerjasama politik antaragama.

Bab III untuk mengetahui pemikiran tentang kerjasama politik antaragama dalam tafsir *al-Manār* karya Rasyid Ridha. Terlebih dahulu dikemukakan gambaran umum Rasyid Ridha, terdiri dari latar belakang metode penulisan tafsirnya. Pemikiran tentang politik menurut Rasyid Ridha.

²⁸ Lois O. Katsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Suyono Sumargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 18.

²⁷ Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat,* (Yogyakarta: Kanisisus, 1994) hlm. 70.

Terakhir, tentang pandangan beliau mengenai konsep kerjasama politik Muslim dan non-Muslim

Bab IV untuk mengetahui pemikiran tentang kerjasama politik antaragama dalam tafsir *al-Mishbāh* karya Quraish Shihab. Terlebih dahulu dikemukakan gambaran umum Quraish Shihab, terdiri dari latar belakang metode penulisan tafsirnya. Pemikiran tentang politik menurut Quraish Shihab. Terakhir, tentang pandangan beliau mengenai konsep kerjasama politik Muslim dan non-Muslim

Bab V tentang relevansinya bagi politik Islam di Indonesia.

Pemerintahan berdasarkan al-Qur'an, pemerintahan berdasarkan Syura,
pemerintahan berdasarkan Khilafah. Kerjasama politik Muslim dan non-Muslim.

Bab VI yakni penutup terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan berisi tentang hasil penelitian, dan saran berisi rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait .

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Jika dibuat dalam bentuk tabel komparasi hasil penafsiran ayat-ayat kerjasama politik Muslim dan non-Muslim menurut tafsir *al-Manār* dan *al-Mishbāh* sebagai berikut:

No	Penafsiran	Tafsir <i>al-Manār</i>	Tafsir <i>al-Mishbāh</i>
1.	Kerjasama	a. Membolehkan	a. Kerjasama Muslim
	Politik antara	kerjasama politik	dan non-Muslim boleh
	Muslim dan	Muslim dan non-	dilaksanakan jika
	non-Muslim	Muslim demi	mampu
		kemashlahatan	menguntungkan, dan
		bersama.	menghasilkan
		b. Melarang kerjasama	kedamaian.
		tersebut apabila non-	b. Melarang jika non-
		Muslim menyimpan	Muslim memerangi
		rasa permusuhan dan	Muslim, memusuhi
		bertindak sewenang-	Muslim, dan nantinya
		wenang menyakiti	tujuan yang
		Muslim baik	seharusnya dicapai
		perb <mark>uatan</mark> , lisan, dan	untuk memperbaiki
		sebagainya.	kondisi umat manusia
			di sebuah negara.
2.	Sistem	sistem khilāfah	sistem syūrā./
	penentuan	(pemimpin/ pengganti)	musyawarah.
	pemimpin	berdasarkan <i>syūrā</i> .	

Penjelasannya sebagai berikut:

- Penafsiran ayat-ayat tentang kerjasama politik Muslim dan non-Muslim dalam tafsir *al-Manār* (Q.S. Āli 'Imrān 28 & 118, al-Mā'idah: 51, an-Nisā': 58-59, al-Mumtahanah 7-9).
 - a. Membolehkan kerjasama politik Muslim dan non-Muslim demi kemashlahatan bersama dalam rangka menolak mudharat dan

mendatangkan manfaat. Melarang kerjasama tersebut apabila non-Muslim menyimpan rasa permusuhan dan bertindak sewenang-wenang menyakiti Muslim baik perbuatan, lisan, dan sebagainya. Siapapun boleh menjadi pelaku politik, dengan syarat sesuai prinsip pemerintahan di mana bersandar untuk menaati perintah Allah, Rasul, dan *Ūlī al-'Amr*. Siapapun pelaku politik/ pemimpin baik daerah/negara baik Muslim atau non-Muslim yang tidak menyalahi perintah Allah, Rasul, dan *Ūlī al-'Amr* maka wajib untuk dipatuhi.

- b. Dalam menentukan kerjasama politik baik dalam hal kepemimpinan maupun para pelaksana negara dilakukan melalui sistem *khilāfah* (pemimpin/pengganti) berdasarkan *syūrā*. Sistem *khilāfah* sebagaimana pada zaman *khulafā' al-rāsyidīn* hanya orang-orang yang dianggap mampu (berijtihad) yang dapat dijadikan pemimpin. Penentuannya pun harus berdasarkan pada sistem *syūrā* (musyawarah) sebagai paradigma dasar kekuasaannya yang dilaksanakan oleh orangorang (sahabat) tertentu. Artinya bukan rakyat yang memilih, tetapi melalui sahabat-sahabat yang dianggap mampu.
- 2. Penafsiran ayat-ayat tentang kerjasama politik Muslim dan non-Muslim dalam tafsir *al-Mishbāh* (Q.S. al-Mumtahanah 7-9, al-Nisā': 58-59, Āli 'Imrān 28, al-Mā'idah: 51).
 - a. Kerjasama Muslim dan non-Muslim boleh dilaksanakan demi kemashlahatan umat bersama, menguntungkan, menghasilkan kedamaian. Melarang jika non-Muslim itu memiliki tujuan yang tidak

tepat dalam manjalin kerjasama tersebut. Artinya non-Muslim itu memerangi Muslim, memusuhi Muslim, dan nantinya tujuan yang seharusnya dicapai untuk memperbaiki kondisi umat manusia di sebuah negara, maka hal itu akan nihil. Dengan catatan Quraish Shihab menekankan bahwa kerjasama dalam politik hendaknya memprioritaskan para Mu'min tanpa harus mengesampingkan mereka (non-Muslim).

b. Dalam menentukan kerjasama politik baik dalam hal kepemimpinan maupun para pelaksana negara dilakukan melalui sistem *syūrā.*/ musyawarah. Baik langsung dari rakyat atau tidak langsung. Prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut al-Qur'an, termasuk kehidupan politik, dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

3. Relevansinya bagi politik Islam di Indonesia:

a. Pemerintahan berdasarkan al-Qur'an: Al-Qur'an *kalāmullāh* yang diwahyukan kepada Rasulnya, umat Islam harus menjalankan ajaran al-Qur'an, dilarang mengikuti pemimpin yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah, al-Qur'an tidak menerima "tabdīl dan ta'dīl' (amandemen), al-Qur'an sudah sempurna tidak ditambah dan dikurang (amandemen), al-Qur'an tidak boleh dinasakh (dinyatakan tidak berlaku lagi) Allah sudah menutup pintu utusan setelah Nabi Muhammad. Umat Islam memiliki sumber pokok, pedoman hidup yang terkandung dalam al-Qur'an. Senada dengan sebuah negara yang

memiliki landasan idiil atau landasan ideologi berdasarkan pada Pancasila. Landasan ideologi negara Indonesia yang berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa bukannya mengangkat atau mengambil dari bangsa lain. Umat Muslim yang tinggal di Indonesia memiliki kewajiban berpedoman pada al-Qur'an dan berideologi pada Pancasila.

- b. Pemerintah berdasarkan Syura: Syura atau musyawarah adalah bagian dari iman yang merupakan sifat mutlak bagi kaum Mu'min dijalankan. Musyawarah bagi pemimpin negara dengan semua rakyat, wakil rakyat, sekelompok golongan wakil rakyat bertujuan agar semua putusan yang disepakati bersama disampaikan kepada mereka. Hal ini senada dengan sila keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Makna dari butir tersebut diantaranya adalah bahwa mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, musyawarah mencapai mufakat, musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan bertanggung jawab.
- c. Pemerintah berdasarkan Khilafah: kepemimpinan umum bagi seluruh umat. Konsep *rahmat li al-'alamīn* sebenarnya mengandung konsep kepemimpinan yang universal. Kepemimpinan yang tidak mengenal batas dan ikatan geografis, bahasa, suku, agama. Konsep pemahaman seperti inilah yang sangat relevan dengan konteks keindonesiaan.

d. Kerjasama politik Muslim dan non-Muslim: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.

B. Saran

1. Bagi Umat Muslim dan Non-Muslim

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam harus dikaji secara terus menerus. Pengkajian tersebut tidak dapat dilakukan dalam satu teks saja (tekstual) harus ada teks kedua (tafsir al-Qur'an) sebagai pisau dalam mengkaji teks al-Qur'an. Memahami teks al-Qur'an haruslah secara kontekstual. Jika tidak, pemahaman itu akan tidak tepat lagi (sesuai tujuan al-Qur'an). Sekarang ini banyak kelompok-kelompok Muslim yang memiliki kegiatan dalam menafsirkan sesuai teks terjemahan saja, sehingga hasil yang mereka dapat itu akan kaku, baik secara pemahaman dan penerapan di masyarakat.

Setiap agama mengajaran hidup rukun, damai, antarsiapapun. Kitab-kitab yang dimiliki tentunya mengajarkan tentang kebaikan, tatakrama kepada orang lain yang bukan seagama. Tidak ada satupun aturan untuk melakukan kejahatan. Untuk itu, hidup damai, rukun, bersahabat dengan semua pemeluk agama menjadi tujuan satu dalam hidup ini.

2. Bagi Pemerintahan

Perlu revitalisasi nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah, nilai-nilai ajaran Islam, membumikan al-Qur'an. Islam turun bukan mengajarkan untuk memperebutkan kekuasaan akan tetapi melaksanakan kedamaian umat. Saat ini Indonesia terjadi krisis kepemimpinan yang sesungguhnya. Pemimpin yang amanah, adil, bertanggungjawab sulit ditemukan. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi nilai-nilai kepemimpinan Nabi. Nabi adalah pemimpin yang berkarakteristik yang wajib diteladani oleh semua umat tanpa terkecuali.

Hasil penelitian tesis ini terbatas pada tema politik kerjasama Muslim dan non-Muslim. Terbatasnya waktu dan tempat bagi peneliti, maka tidak mampu untuk secara sekaligus meneliti pada aspek yang lebih mendalam dan jauh pada sisi politik lainnya. Untuk itu, terbuka bagi kalangan akademisi siapa saja untuk berupaya melanjutkan penelitian ini lebih luas lagi, guna mengembangkan keilmuan Islam sehingga nantinya mampu menjawab berbagai tantangan permasalahan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Khudori Soleh. *Kerjasama Umat Beragama dalam al-Qur'an: Hermeneutika Farid Essack*. Malang: UIN Maliki Press. 2011.
- Al Ma'i, Zahir Ibn Awad. *Dirasah Fi Tafsir al-Maudhu'i li al-Qurani al-Karim*, Riyad: 1404.
- Al-Adawi, Ibrahim. *Rasyid Ridha al-Imam al-Mujtahid*. Kairo: al-Muasassah Mishriyyah al-Ammah. 1981.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. Fathu al-Bārī. Beirut: Darul Fikr. 1999.
- Aḍ-Dahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*. Beirut: Dar al-Fikr. 1976.
- Al-Farmawi, Abdul Hayyi. *Metode Tafsir Maudu'i Suatu Pengantar*. terj. Surya Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Al-Muhtasib, Abdul Majid Abdussalam. *Tafsir al-Qur'an Kontemporer*. Moh. Ghafur Wahid (terj.). Bangil Jawa Timur: al-Izzah. 1997.
- Anwar, Hamdani. "Telaah Kritis terhadap Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya*, Vol.XIX, No.2 2002.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Asmuni, Muhammad Yusran. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*, Surabaya: al-Ikhlas. 1994.
- Asti,dkk., Badi'atul Qoziqin. 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia. Yogyakarta: E-Nusantara. 2009.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Itqan fi Ulum al-Quran*, jilid. II. Beirut: Dar al-Fikr. 1991.
- Athaillah, Ahmad. Rasyid Ridha, Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manār. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Athaillah, A. *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manār*, Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006.
- AŽ-Žahabi. *Tafsīr wa al-Mufassirūn*. Kairo: Dār al-Kutub al-Hadīsah. 1976.

- Bakar, Istianah Abu. Sejarah Peradaban Islam. Malang:UIN Press. 2008.
- Black, Antoni. *Pemikiran Politik Islam: Di Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Chirzin, Muhammad. Kontroversi Jihad di Indonesia Modernis vs Fundamentalis. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.
- Efendi, Johan. Masalah Hubungan antar Umat Bergama di Indonesia: Monografi Hasil Dialog, Diskusi Panel dan Studi Kasus di Beberapa Tempat di Jawa, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama. Jakarta: Departemen Agama RI. 1983.
- Esposito, John. J Donohe dan John L. (Ed.). *Islam* dan *Pembaharnan*. (terj. Machnun Husein. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Federspiel, Howard M. Kajian Al-Qura'an di Indoensia; Dari Mahmaud Yunus hingga Quraish Shihab. Bandung: Mizan. 1996.
- Fuad, Nur Mufid dan A. Nur. *Bedah al-Aḥkām as-Sulṭāniyah al-Mawardī*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2000.
- Hamka, *Tafsīr al-Azḥār*, Jakarta: Pustaka Panjimas. 1984.
- Karim, M. Rusli. Negara dan Peminggiran Islam Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Katsoff, Lois O. *Pengantar Filsafat*, terj. Suyono Sumargono. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992.
- Keban, Yeremias T. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media. 2008.
- Khaldun, Abdur Rahman bin Muhammad Ibnu. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar Ihya at-Turus al-Arabi. t. t.
- Mubarakfur, Syekh Shafiyyur-Rahman. *Kitab Ar-Rāhiq al-Maḥtūm.* Riyaḍ: Kantor Da'wah dan Bimbingan bagi Pendatang al-Sulay KSA. 2005.
- Muhammad, Rusdi Ali. *Politik Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Mustaqim, Abdul. *Mażāhīb at-Tafsīr*, Yogyakarta: Nun Pustaka. 2003.

- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan.* Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 2005.
- P, Mustafa. *M. Quraish Shihab, Membumikan Kalam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Rahman, Afzalur. Ensiklopediana Ilmu dalam al-Qur'an: Rujukan Terlengkap Isyarat-isyarat Ilmiah dalam al-Qur'an. Bandung: Mizan Pustaka, 2007
- Rahman, Fazlur. *Islam.* Chicago and London: University of Chicago Press. 1979.
- RI, Departemen Agama. Ensiklopedi Islam Indonesia. Jakarta: Anda Utama. 1993.
- Ridha, Muhammad Abduh dan Rasyid. *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm al-Masyḥūr bi Tafsīr al-Manār.* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. 2005.
- S. Akbar, Husaini Usman dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksar. 2001.
- Salim, Abdul Mu'in. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sanusi, Ahmad. Agama di Tengah Kemiskinan: Refleksi atas Pandangan Islam dan Kristen dalam Perspektif Kerjasama antar Umat Beragama. Ciputat: Logos. 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan. Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- -----. Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan. 1992.
- -----. Mukjizat Al-Qur'an; Ditinjau dari Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitahuan Ghoib. Bandung:Mizan. 2007.
- -----. Lentera Hati; Hikmah dan Kisah Kehidupan. Bandung: Mizan. 1994.
- ----- Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan. 2000.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2008.

- Syamsudin, Sahiron. *Pengolahan Data dalam Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Preside Non-Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relefansinya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan. 2006.
- Taufiq dkk, Ahmad. *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernis Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.1989.
- UNESCO. Contemporary Political Science. Liege: G. Thone. 1950.
- Widodo, Erna. Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif. Yogyakarta: Avyrouz, 2000.
- Widodo, L. Amin. *Fiqh Siyasah dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset. 1994.
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia, PT Hidakarya Agung. Jakarta. 1990.
- Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami. Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Zubair, Anton Bakker dan Ahmad Haris. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisisus. 1994.

Sumber Lain-lain:

- http://suaramedia.com/ rasyid-ridha-tokoh-reformis-dunia-islam (diakses pada tanggal 11 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB)
- http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad Quraish Shihab. Diupload tanggal 21 April 2015.
- Nawawi, Imam. *Syarḥ al-Muslim*, (CD. Mausu'ah, ver 2, 2007)